

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

"Hukum pidana" ialah aturan yang dibuat oleh negara yang berisi larangan dan sanksi dengan kata lain hukum pidana yaitu hukum tentang kejahatan, hukum pidana hukum yang mengelola mengenai tindakan-tindakan yang dapat dihukum. Dalam hukum pidana dikenal adanya "kejahatan" dan "pelanggaran" dalam kejahatan memiliki sanksi berupa ancaman penjara sedangkan dalam pelanggaran tidak mengenal adanya sanksi ancaman pidana penjara dan biasanya dengan denda sedangkan pelanggaran biasanya akan merugikan diri sendiri. Hukum Pidana itu menurut teori hukum biasa disebut dengan hukum publik. Artinya hukum yang mengelola hubungan antar negara bersama perorangan atau mengatur kepentingan umum.⁸

Ada banyak definisi untuk istilah hukum pidana. Beberapa ahli hukum pidana telah memberikan beberapa definisi untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana. Beberapa definisi memiliki arti yang sama, sementara ada juga berbeda.

Sementara Utrecht menganggap hukum pidana sebagai hukum dengan penerapan sanksi istimewa yang cuma mengambil peran hukum lain serta meletakkan sanksi pidana kepadanya. J.M.Van

⁸ Nurjamal, E. (2023). Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana (Dilengkapi UU KUHP baru).

Bemmelen berpendapat bahwa hukum pidana yang dijelaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan berurutan serta ancaman pidana yang dikenakan untuk perbuatan tersebut. Menurut Sianturi, hukum pidana termasuk pada hukum positif suatu negara dengan mempertimbangkan waktu, tempat, serta bagaimana masyarakat. Ini mencakup dasar-dasar yang diperlukan untuk melarang atau melakukan kekerasan, serta orang yang melanggarnya diancam dengan hukum pidana.

Hukum pidana menurut Simon, terdiri dari semua undang-undang serta aturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta terancam dengan hukuman tegas atau hukuman kepada siapa pun yang tidak mematuhi. Hukum pidana juga mencakup peraturan-peraturan yang menetapkan ketentuan-ketentuan untuk konsekuensi hukum tersebut, serta peraturan untuk melaksanakan serta menerapkan hukuman tersebut. Tetapi, Van Hamel menjelaskan hukum pidana sebagai seluruh prinsip-prinsip yang diakui oleh suatu negara untuk menjaga ketertiban hukum, bersama cara melarang perbuatan yang melanggar hukum serta memberikan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Mazger menjelaskan hukum pidana sebagai ketentuan hukum yang mengikat suatu tindakan spesifik yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menghasilkan akibat pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana ialah peraturan hukum yang mengatur pidana, yaitu apa pun yang diserahkan kepada seorang individu oleh instansi yang

berwenang sebagai suatu yang tidak menyenangkan baginya atau apa pun yang tidak dia lakukan setiap hari. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan komponen dari hukum nasional dengan keseluruhan, yang membentuk landasan-landasan serta ketetapan untuk:

- a. Mengatur tindakan hal-hal yang tidak diperbolehkan dikerjakan serta yang dilarang, bersama ancaman atau hukuman pidana tertentu yang spesifik untuk mereka yang melanggar tindakan tersebut.
- b. Menetapkan kapan serta bagaimana hukuman dapat dikenakan pada individu yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan tersebut atau dikenakan pidana sebagaimana diancam.
- c. Menetapkan metode yang dapat dipakai untuk menerapkan sanksi pidana pada peristiwa di mana seseorang dianggap sudah melanggar larangan itu.⁹

Makna hukum pidana dari beberapa pakar tersebut di atas disebut hukum pidana ojektif (*ius poenale*). *Ius poenale* ialah hukum pidana, di samping itu dikenal pula hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan hak memidana. *Ius puniendi* mempunyai dua makna, yaitu:

⁹ Ruba'i, M. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

- 1) Pada cakupan luas: hak negara serta instrumennya untuk menghukum atau mengenakan sanksi pidana terhadap tindakan tertentu.
- 2) Pada cakupan sempit: badan peradilan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kasus pidana untuk memberikan serta menerapkan pidana terhadap orang-orang yang melaksanakan tindakan yang dilarang.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak-anak ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan untuk umatnya (kedua orang tua) untuk dilindungi, disayangi, dicintai, dipedulikan, serta diajarkan untuk menjadi seorang anak yang taat serta penuh tanggung jawab. Sejak pada perut ibu, anak-anak berhak agar dapat tumbuh serta berkembang dengan fisik, emosional, serta sosial juga berhak atas perlindungan melalui lingkungan keluarga, masyarakat, serta negara mereka. Anak-anak ialah generasi berikutnya yang akan melanjutkan nilai-nilai bangsa serta menciptakan peradaban untuk kemajuan negara.

Terdapat banyak pandangan yang beragam pada memahami konsep anak. Anak merupakan anak hasil hubungan pernikahan seorang pria serta wanita. Hukum positif Indonesia mendefinisikan anak sebagai pribadi yang belum dewasa (*minderjarig/person under*

¹⁰ Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). Hukum pidana materiil. Prenada Media.

age), orang yang belum cukup usia atau pada kondisi di bawah usia (*minderjarig/inferiority*), atau biasanya dikenal sebagai anak yang berada pada pemantauan walinya.¹¹

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang terdapat pada pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1997 berbunyi : “ Anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun serta belum pernah kawin”. Dari penjelasan di atas anak sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang dapat dikategorikan anak jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Belum mencapai umur genap 21 tahun.
- b. Belum pernah kawin.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 berbunyi : “ Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih pada kandungan”. Dari makna anak pada pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 diketahui seseorang dapat dikategorikan anak jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Belum berusia 18 tahun.
- b. Termasuk anak yang masih berada pada kandungan.

¹¹ Wardah, L. I. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan ditinjau dari segi yuridis.

Mengacu pada Konvensi tentang Hak- Hak Anak pasal 1 menentukan:“ untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di usia 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Dari ketentuan yang terdapat pada pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud anak ialah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Atau kata lain yang dimaksud anak pada UU No. 11 Tahun 2012 ialah anak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.
- b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.¹²

Pada UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak serta kewajiban anak tercantum pada Pasal 4 sampai pasal 18, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dengan layak, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan sesuai dengan martabat manusia.
- 2) Hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, serta berekspresi sesuai pada tingkat kecerdasan serta usianya, pada bimbingan orang tua.

¹² R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.

- 4) hak untuk mengenal dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai bersama kebutuhan fisik, mental, spiritual, serta sosial.
- 6) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna mengembangkan pribadi serta kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
- 7) Anak-anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan luar biasa, sementara anak-anak yang memiliki keunggulan berhak atas pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak dengan disabilitas berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.
- 9) hak untuk mengungkapkan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kemampuannya untuk berkembang dengan moral dan etika.
- 10) Hak untuk beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul bersama anak yang sebaya, bermain, berekreasi, serta berkreasi sesuai bersama minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang menyimpang selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab.

- 12) hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang kuat dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa ini adalah pilihan terakhir dan demi kepentingan terbaik anak.
- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan pada situasi darurat atau kerusuhan.
- 14) Hak individu untuk dapat dilindungi dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi, serta dijamin kebebasannya sesuai hukum, melalui penerapan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir.
- 15) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a) mendapat perlakuan yang manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa
 - b) memperoleh dukungan hukum atau dukungan tambahan yang efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c) membela diri dan mendapatkan kebenaran di depan pengadilan anak yang objektif tanpa memihak sidang tertutup untuk umum.
- 16) Setiap anak berhak untuk menerima privasi.
- 17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak atas perlindungan hukum dan bantuan tambahan.¹³

¹³ Nuroniyah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Pasal 1 RUU PKS menyatakan bahwa: "Kekerasan seksual ialah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksinya."¹⁴

Kekerasan seksual tindakan yang dapat dikelompokkan sebagai tindakan serta perilaku seksual yang menyimpang yang menyebabkan korban kehilangan sesuatu serta mengakibatkan akibat yang serius bagi mereka yang terlibat.

J. E. Sahetapy menjelaskan mengenai sejarah hidup seseorang yang melaksanakan kejahatan menurut temuan dari pengamatannya di lapangan, terutama dari pendekatan pemasyarakatan bahwa pelaku kejahatan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Situasi keluarga, tempat tinggal, serta komunitas di mana seseorang tinggal selalu memengaruhi seseorang.

Faktor internal, yang menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan kekerasan, ialah bahwa seseorang memiliki mental kepribadian yang buruk (negatif), yang menciptakan kecenderungan untuk terlibat pada kejahatan. Beberapa komponen mental kepribadian ini termasuk:

¹⁴ Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.

- a. Faktor agama seseorang mungkin kurang mendapatkan bimbingan rohani, yang menyebabkan mereka kurang terbina dengan mental serta moral.
- b. Pengaruh tingkat pendidikan yang rendah cenderung melakukan hal-hal tanpa berpikir panjang, yang menyebabkan mereka lebih cenderung terlibat pada perbuatan yang melanggar norma serta hukum.
- c. Faktor-faktor yang berkaitan bersama pergaulan yang tidak sehat bisa berkontribusi pada mental kepribadian yang buruk.
- d. Faktor-faktor lingkungan yang tidak menyenangkan menentukan kesehatan mentalnya.
- e. Faktor ekonomi juga dapat menyebabkan mental yang buruk yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan atau kriminal.

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan kekerasan termasuk:

- a. Korban ialah faktor yang berperan pada timbulnya kejahatan. Pada kebanyakan kasus, korban dianggap memiliki nilai yang lebih unggul dari individu-individu di sekitarnya, karena mereka biasanya bergaya glamor serta mencuri perhatian, mengenakan barang-barang bernilai tinggi, serta biasanya tidak waspada, memberikan kondisi

yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksinya.

- b. Kondisi ekonomian makro yaitu ketika terjadi ketidak stabilan ekonomi yang mengakibatkan kenaikan harga barang pokok, menyebabkan banyak pengangguran, yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau memenuhi kebutuhan hidupnya bersama cara yang salah.
- c. Faktor pemakaian narkoba penderita kecanduan narkoba biasanya akan melakukan apa pun yang diinginkannya, bahkan terjerumus pada tindakan kekerasan.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang diambil seseorang untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain serta menariknya ke pada perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik melalui ucapan atau perbuatan.¹⁵

Faktor utama pada kekerasan seksual ialah pemaksaan serta ketidak setujuan korban, termasuk korban yang tidak dapat atau tidak mampu menyetujui. Kekerasan seksual terhadap anak-anak atau orang pada disabilitas intelegensi ialah salah satu contohnya.

Pada pandangan masyarakat, kejahatan seksual mempunyai banyak jenis, termasuk perzinahan, homoseksual, kumpulkebo, prostitusi, yang merupakan bentuk pelacuran, pencabulan, serta

¹⁵ Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.

perkosaan promiskuitas, yang merupakan jenis hubungan seksual yang dilaksanakan tanpa ikatan perkawinan. Tetapi, beberapa kejahatan seksual yang disebutkan sebelumnya tidak dilakukan bersama kekerasan.¹⁶

Adapun dampak dari kekerasan seksual yaitu :

- a. Korban mengalami dampak seksual di kemudian hari. Beberapa masalah yang dihadapi korban termasuk ketakutan untuk berhubungan seksual bersama suaminya karena takut kehilangan keperawanannya, frigid, sakit saat berhubungan seksual, serta sebagainya.
- b. Dampak psikologis, seperti depresi, panik, rasa bersalah, penyesalan, serta kehilangan harga diri. Selain itu, korban mungkin mengalami fobia terhadap orang banyak, takut di rumah sendiri, atau fobia terhadap seks.
- c. Dampak sosial, korban menghadapi kesulitan pada menjalani kehidupan sosialnya, seperti yang mereka lakukan sebelum insiden tersebut, karena mereka tidak percaya diri serta tidak tertarik pada kehidupan sosial mereka. Dari uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban dengan fisik, psikologis, serta sosial semata,

¹⁶ Wardah, L. I. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan ditinjau dari segi yuridis.

kekerasan seksual juga berdampak pada kehidupan pernikahan korban.

pelecehan seksual umumnya memiliki lima bentuk, yaitu :

- a. Pelecehan fisik, yakni setiap bentuk sentuhan tubuh yang tidak diinginkan serta mengandung muatan seksual, misalnya mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat bagian tengkuk, menempelkan tubuh, atau bentuk sentuhan fisik lain yang serupa.
- b. Pelecehan lisan ialah ucapan atau komentar verbal yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi seseorang atau bagian tubuh atau penampilannya, termasuk lelucon serta komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal atau isyarat, yaitu bahasa serta gerak tubuh yang bermuatan seksual, misalnya tatapan penuh nafsu, kedipan atau kerlingan berulang, isyarat bersama jari, menjilat bibir, serta gestur lain yang bersifat seksual.
- d. Pelecehan visual ialah penyebaran konten pornografis seperti foto, poster, gambar kartun, screensaver, atau lainnya, atau pelecehan melalui media seperti email, SMS, atau lainnya.
- e. Permintaan atau ajakan berulang yang tidak diinginkan (seperti ajakan kencan), penghinaan, atau bentuk pelecehan seksual lainnya baik laki-laki maupun perempuan dapat

menjadi korban serangan atau ajakan seksual yang jelas dan terang-terangan, kontak fisik tersembunyi (seperti memegang atau menyentuh bagian tubuh tertentu), atau komentar terbuka yang bernada seksual..¹⁷

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, serta kedamaian baik saat ini maupun di masa depan. Tetapi, perlindungan hukum terhadap anak juga bergantung pada pihak lain, seperti masyarakat, lingkungan, budaya, serta prospek masa depan yang cerah..¹⁸

Semua upaya yang dilakoni untuk memastikan bahwa anak dapat memperoleh hak serta memenuhi kewajibannya untuk berkembang serta berkembang dengan wajar dari segi fisik, mental, serta sosial dikenal sebagai perlindungan anak. Perlindungan anak juga dapat didefinisikan sebagai upaya utama untuk mencegah, memulihkan, serta memperdaya anak-anak yang mengalami ketidakadilan pada hidupnya, seperti kekerasan atau eksploitasi..¹⁹

Terwujudnya kepastian hukum bagi anak ialah salah satu cara untuk melindungi anak. Arif Gosita berpendapat bahwa kepastian

¹⁷ Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A., ... & Suminah, S. (2022). Kekerasan seksual.

¹⁸ Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

¹⁹ Bariah, C. (2024). Hukum Pidana. *Hukum Pidana Anak*, 2.

hukum membantu mencegah diskriminasi terhadap anak, yang tentunya akan berdampak negatif pada anak itu sendiri.²⁰

Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi anak, tetapi orang tua, keluarga, serta masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk menjaga serta melindungi hak asasi anak. Pada hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan anak-anak semua yang mereka butuhkan untuk tumbuh serta berkembang bersama baik.²¹

Dengan sederhana, tujuan perlindungan anak ialah memastikan hak-hak anak tidak diabaikan begitu saja. Perlindungan ini berperan menyempurnakan hak-hak lainnya, memastikan bahwa anak-anak memperoleh segala yang dibutuhkan untuk hidup serta tumbuh kembang dengan optimal.

Perlindungan anak harus dilaksanakan bersama pendekatan yang rasional, bertanggung jawab, bermanfaat, serta dilakoni dengan efektif serta efisien. Perlindungan tersebut harus disesuaikan bersama kebutuhan anak, agar tidak terkesan berlebihan, sambil tetap mempertimbangkan dampak lingkungan serta kondisi anak itu sendiri.²²

²⁰ Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

²¹ Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo.

²² Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, ada beberapa asas yang harus diperhatikan. Ini adalah asas-asas berikut karena asas harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana:

1. Asas manfaat: perlindungan korban bertujuan untuk membantu korban kejahatan dengan materiil serta spiritual serta membantu masyarakat dengan keseluruhan, terutama bersama mengurangi jumlah kejahatan serta menciptakan ketertiban di masyarakat.
2. Asas kebenaran: asas kebenaran tidak dapat diterapkan dengan mutlak untuk melindungi korban kejahatan karena perlakuan yang adil yang juga harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan: prinsip ini menekankan pentingnya kebenaran pada proses pemulihan hak korban. Bersama mengedepankan keseimbangan, tidak hanya kepastian serta perlindungan hak individu yang terjamin, tetapi juga upaya memulihkan tatanan sosial masyarakat yang terganggu hingga mencapai kondisi semula.
4. Asas kepastian hukum: konsep ini memastikan adanya landasan hukum yang jelas serta tegas, sehingga aparat penegak hukum memiliki pedoman kuat saat menjalankan tugasnya pada memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.²³

²³ Suhasril, S. H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

E. Tinjauan Umum Tentang Keyakinan Hakim

Istilah "keyakinan hakim" mengacu pada proses penilaian serta penentuan fakta yang dilakoni oleh hakim pada kasus pidana. Keyakinan hakim dapat berasal dari berbagai macam bukti, seperti alat bukti, kesaksian ahli, atau bukti lain yang relevan serta sah.

Menurut Mulyatno, keyakinan hakim ialah keyakinan yang dipegang oleh hakim, bahkan jika dia tidak menyangsikan adanya kemungkinan lain yang telah dibuktikan kepadanya.²⁴

Pengadilan memiliki hakim sebagai pejabat utama. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, tugas hakim pengadilan negeri ialah memeriksa serta memutus perkara perdata serta pidana. Pengadilan negeri terdiri dari ketua, wakil ketua, serta hakim anggota. Tugas ketua serta wakil ketua ialah mengelola sistem pengadilan. Walaupun mereka bertindak sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan, mereka masih memiliki tanggung jawab untuk memeriksa serta memutus perkara seperti seorang hakim biasa.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 inilah syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim peradilan umum ialah:

1. warga negara Indonesia.
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. setia kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

²⁴ Adonara, F. F. (2015). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.

4. mempunyai ijazah Sarjana Hukum.
5. umur minimal 25 tahun.
6. sehat jasmani serta rohani.
7. berwibawa, jujur, adil, serta berkelakuan tidak tercela.
8. Tidak pernah terlibat sebagai anggota PKI, organisasi yang bernaung di bawahnya, maupun dengan langsung dalam Gerakan 30 September.

Untuk dapat diangkat sebagai hakim peradilan umum, seorang wajib berasal dari kalangan calon hakim yang pernah bertugas di pengadilan sebagai pegawai negeri. Hakim peradilan umum dilantik serta diberhentikan oleh Presiden RI atas usulan dari Ketua Mahkamah Agung RI. Seorang hakim dapat bertugas di pengadilan sampai maksimal umur 62 tahun.²⁵

Hakim pada kasus pidana di Indonesia akan mencari kebenaran formil. Akibatnya, hakim harus bergantung pada bukti formil yang terungkap selama sidang untuk menemukannya. Ini sesuai bersama asas hukum acara pidana yang menegaskan bahwa hakim bersikap pasif, artinya mereka tidak memutuskan topik atau lingkup perkara yang diajukan kepada mereka sebaliknya orang yang berperkara sendiri yang memutuskan. Hakim harus memiliki keyakinan yang kuat sebelum membuat keputusan pada kasus pidana. Pada hukum pidana,

²⁵ Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. MediaPressindo.

putusan pidana bergantung pada keyakinan hakim. Hakim harus menegaskan serta menegaskan keyakinannya bahwa terdakwa benar-benar bersalah serta memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman pidana. Tetapi, syarat keyakinan hakim ini tidak boleh diartikan sebatas kebutuhan untuk putusan formal. Hakim membuat keputusan tentang kasus pidana menurut alat bukti, pendapat ahli, serta kesesuaian saksi.²⁶

Sistem pembuktian positif adalah sistem yang bergantung pada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Teori ini menekankan bahwa pembuktian hanya dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang ditetapkan dengan terbatas oleh ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Bersama kata lain, undang-undang dengan jelas menetapkan jenis alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim, tata cara penggunaannya, serta bobot atau kekuatan masing-masing alat bukti tersebut. Undang-undang menetapkan bagaimana hakim harus menentukan apakah alat bukti tersebut terbukti atau tidak pada perkara yang tengah diadili.

Pada sistem pembuktian negatif memutuskan perkara, hakim menggunakan undang-undang serta keyakinan (nurani) mereka. Menurut Lilik Mulyadi, KUHAP Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang dengan negatif untuk menentukan apakah terdakwa bersalah pada perkara pidana. Pada

²⁶ Gulo, N., & Gulo, C. D. Z. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8115-8122.

sistem pembuktian menurut teori negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), terdapat unsur dominan yaitu minimal dua alat bukti, sementara keyakinan hakim berperan sebagai unsur pelengkap. Sesuai dengan Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika mereka yakin dua bukti yang sah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah.²⁷

Hakim membuat keputusan apabila sudah merasa cukup pada memeriksa kasus tersebut. Menurut undang-undang, pemutusan perkara harus didasarkan pada keyakinan hakim selain alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sangat sulit bagi hakim saat menjalankan tugasnya untuk menentukan adanya keyakinan ini. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa jika hakim keliru pada menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan putusan hakim menjadi tidak adil. Oleh karena itu, keyakinan yang dipegang oleh hakim haruslah bebas dari keraguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*), artinya keyakinan tersebut harus didasarkan pada bukti yang sangat kuat serta meyakinkan.²⁸

F. Tinjauan Umum Tentang Putusan

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHP menegaskan bahwa "putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang

²⁷ Garoma, J. L., Latupeirissa, J. E., & Taufik, I. (2023). Pembunuhan Tidak Disengaja Ditinjau Dari Hukum Pidana Menurut Pasal 351 KUHP (Studi Kasus: Putusan No 1/Pid. B/2022/Pn Amb). *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 154-167.

²⁸ Adonara, F. F. (2015). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan." Menurut Bambang Sugeng, putusan pengadilan ialah keputusan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang di sidang untuk mengakhiri perkara atau konflik antara dua pihak.

Putusan pengadilan dibikin pada bentuk tertulis serta ditandatangani oleh ketua sidang, semua hakim anggota yang memeriksa serta memutuskan perkara, serta panitera pengganti yang hadir selama proses sidang.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai keputusan yang disampaikan oleh hakim, selaku pejabat yang diberi kuasa, pada sidang bersama tujuan untuk menyelesaikan perkara atau konflik antara kedua belah pihak. Definisi ini menegaskan bahwa yang dimaksud dari putusan hakim ialah keputusan yang disampaikan di depan sidang sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Muhammad Nasir, salah satu ahli hukum, mengatakan bahwa putusan hakim ialah suatu pernyataan (*statement*) yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi tugas untuk itu serta diucapkan di muka sidang bersama tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara antara dua pihak yang berpekar. Menurut Moh. Taufik Makarao, putusan hakim ialah pernyataan yang dibuat

oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang di sidang bersama tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara dua pihak.²⁹

Menurut Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan pengadilan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan bisa dibuat setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di sidang sampai selesainya pemeriksaan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa sebelum membuat keputusan, terdakwa diminta untuk mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sidang serta membaca apa yang ditulis oleh ketua majelis.

Pada dasarnya, putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), atau putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

1) Putusan bebas

Pada dasarnya, putusan bebas berarti terdakwa tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, seperti yang dinyatakan oleh

²⁹ Sururie, R. W. (2022). Putusan pengadilan.

jaksa serta penuntut umum pada surat dakwaan. Bersama kata lain, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu, terdakwa "tidak dijatuhi pidana". Pasal 191, ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Menurut ketentuan hukum acara pidana ini, "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan" berarti tidak ada cukup bukti yang mendukung, menurut penilaian hakim bersama menggunakan alat bukti yang sah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, juga dikenal sebagai "*onslag van alle rechtsver volging*", didefinisikan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP sebagai berikut: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum memenuhi beberapa syarat, seperti halnya putusan bebas: "perbuatan terdakwa terbukti" serta "perbuatan terdakwa terbukti" dengan sah, sesuai bersama fakta yang terungkap serta menurut alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, serta meyakinkan hakim untuk menegaskan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Tetapi, "perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana", meskipun telah terbukti.

3) Putusan pemidanaan

Jika hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindakan yang didakwakan serta ia menganggap bahwa tindakan serta terdakwa dapat dipidana, hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan atau "*veroordelling*". Sebagaimana diatur pada ayat pertama Pasal 193 KUHAP, bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan boleh melebihi tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa atau penuntut

umum, tetapi tidak boleh melebihi ancaman maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Segera setelah putusan pembedaan dibacakan, majelis hakim harus menjelaskan hak-hak terdakwa terkait keputusan tersebut. Hak-hak tersebut meliputi:

- a) Menyetujui atau menentang keputusan
- b) Menganalisis putusan
- c) Mengajukan penundaan pelaksanaan putusan untuk permohonan grasi
- d) Mengajukan keberatan terhadap putusan
- e) Membatalkan keputusan untuk menerima atau menolak putusan.

a. Putusan Sela

Pada kasus di mana penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Apabila terdakwa serta penuntut umum menerima keputusan majelis hakim, penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara. Akan tetapi, dengan material, perkara tersebut dapat dibuka kembali jika perlawanan dari penuntut umum dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, yang memungkinkan Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Putusan sela bukanlah keputusan

terakhir. Selain itu, putusan sela ini memungkinkan perkara dibuka kembali karena ada perlawanan yang sah. Hal ini juga disebabkan fakta bahwa majelis hakim belum memeriksa substansi perkara, yaitu keterangan para saksi serta terdakwa, serta perkembangan lebih lanjut pada kasus tersebut.

Pada dasarnya, keputusan sela terdiri dari beberapa hal berikut:

- 1) Sebagaimana diatur pada Pasal 148 ayat (1) serta Pasal 156 ayat (1) KUHAP, penetapan yang menentukan menunjukkan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili suatu kasus (deklarasi ketidak berwenangannya).
- 2) Keputusan yang menegaskan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum tidak sah dengan hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, serta Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengatur hal ini.
- 3) Keputusan yang menunjukkan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima (tidak diterima) sesuai bersama ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.³⁰

³⁰ Wardah, L. I. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan ditinjau dari segi yuridis.